



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai hunian tempat berlindung untuk mendukung terselenggaranya kehidupan yang layak;
- b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana diantaranya melalui rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dibidang perumahan dan kawasan permukiman antara lain terdiri dari urusan perumahan dengan sub urusan berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 22);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH TERDAMPAK BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sanggau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Rehabilitasi Rumah yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan, sedang, dan berat.
8. Rekonstruksi Rumah yang selanjutnya disebut Rekonstruksi adalah kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak total.
9. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah pendamping masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan yang disampaikan kepada perangkat daerah teknis.
10. Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung dan tanah longsor.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi uraian pekerjaan, volume dan harga satuan bahan bangunan yang diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan barang dan jasa oleh perangkat daerah teknis.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 3

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan perbaikan terhadap Rumah yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat yakni rusak dibawah 65% (enam puluh lima persen).
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur Rumah rusak total yakni rusak diatas 65% (enam puluh lima persen) dengan membangun Rumah baru tipe 36 yang berada pada lokasi yang sama atau lokasi baru.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan 0% (nol persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) komponen struktural dan non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan 31% (tiga puluh satu persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen) komponen struktural dan non struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan 46% (empat puluh enam persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen) komponen struktural dan non struktural.
- (6) Rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerusakan diatas 65% (enam puluh lima persen) komponen struktural dan non struktural.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana berupa uang yang diserahkan kepada penerima bantuan perseorangan untuk:
 - a. membeli bahan bangunan; dan
 - b. membayar upah kerja.
- (2) Besaran nilai dan rincian bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran nilai bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana dapat berbeda dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan fluktuasi harga yang terjadi di Daerah.

- (4) Perubahan besaran nilai dan rincian bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh bantuan Rehabilitasi atau Rekonstruksi Rumah terdampak bencana adalah:

- a. penerima bantuan merupakan korban Bencana Alam yang memiliki dan menghuni Rumah yang terdampak bencana;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. memiliki sertifikat kepemilikan tanah atau memiliki surat keterangan hak atas tanah yang sah dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat;
- e. belum pernah menerima bantuan Rehabilitasi atau Rekonstruksi Rumah dari Perangkat Daerah yang membidangi bencana ataupun Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
- f. status rumah tidak dalam sengketa yang dtuangkan dalam surat pernyataan.

BAB V TAHAPAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH TERDAMPAK BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kegiatan pemberian bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 7

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
 - a. penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana penerapan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat;
 - b. penjangkaran Tenaga Fasilitator Lapangan;
 - c. penetapan bencana/status siaga darurat bencana oleh Bupati atau laporan kejadian bencana oleh kepala pelaksana Perangkat Daerah yang membidangi bencana; dan

- d. pendataan kejadian bencana oleh Tim Pelaksana dan Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana, dan Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana.
- (3) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki kompetensi teknis konstruksi Rumah, mampu membuat dan membaca gambar teknis, mampu menghitung RAB, memahami teknis dan dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 8

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:
 - a. pendataan, sosialisasi, dan verifikasi Rumah terdampak bencana;
 - b. penetapan penerima manfaat dan besaran bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana dengan Keputusan Bupati;
 - c. pembuatan RAB atau rencana kebutuhan, rencana teknis dan gambar rencana, serta pengumpulan dokumen administrasi;
 - d. pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;
 - e. penunjukan tukang/pekerja;
 - f. pemilihan bank/penyalur bantuan;
 - g. pembukaan rekening penerima bantuan dan rekening toko/penyedia bahan bangunan;
 - h. pemesanan daftar belanja barang;
 - i. pengantaran bahan bangunan oleh toko;
 - j. transfer tahap pertama;
 - k. transfer tahap kedua; dan
 - l. pelaksanaan pembangunan oleh penerima bantuan didampingi dan diawasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (2) Pendataan, sosialisasi, dan verifikasi Rumah terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendataan tingkat kerusakan Rumah, sosialisasi standar pelayanan minimal perumahan, dan verifikasi penerima layanan standar pelayanan minimal perumahan/bantuan Rumah terdampak bencana dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan pada saat masa pasca bencana (sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah kejadian bencana); dan
 - b. dampak bencana terjadi di Daerah.
- (3) Pendataan dilaksanakan berdasarkan surat dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana atau surat kejadian bencana dari desa/kelurahan atau kecamatan.

- (4) Hasil pendataan, sosialisasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pelaksana dan PPK.
- (5) Pembuatan RAB atau rencana kebutuhan, rencana teknis dan gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, disetujui oleh PPK, dengan melengkapi dokumen administrasi dan teknis sebagai berikut:
 - a. permohonan calon penerima bantuan;
 - b. salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
 - c. slip penghasilan (penghasilan keluarga) dan/atau surat pernyataan penghasilan bermaterai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. salinan sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan penguasaan tanah yang sah dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat;
 - e. surat pernyataan mengikuti program Rehabilitasi atau Rekonstruksi Rumah terdampak bencana;
 - f. hasil penilaian kualitas Rumah dan identifikasi kebutuhan perbaikan Rumah;
 - g. gambar teknis; dan
 - h. RAB atau rencana kebutuhan perbaikan Rumah.
- (5) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima manfaat bantuan Rumah terdampak bencana dan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mencari dan membandingkan toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi syarat untuk dipilih;
 - b. toko/penyedia bahan bangunan yang disurvei paling sedikit 3 (tiga) atau berdasarkan ketersediaan di lokasi kegiatan;
 - c. survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan meliputi ketersediaan bahan bangunan, harga satuan bahan bangunan, ketersediaan sarana angkutan, dan persyaratan administrasi;
 - d. toko/penyedia bahan bangunan memenuhi kriteria:
 1. menyediakan bahan bangunan/komponen bangunan yang sah berdasarkan hukum yang diperlukan oleh calon penerima bantuan sesuai dengan hasil identifikasi;
 2. mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan sesuai jadwal yang disepakati;
 3. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pajak;
 4. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 5. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
 6. memiliki perizinan berusaha bidang perdagangan;

7. memiliki nomor induk berusaha;
 8. memiliki nomor pokok wajib pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan; dan
 9. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan Rehabilitasi atau Rekonstruksi Rumah terdampak bencana di bank yang sama dengan bank/pos penyalur; dan
- e. hasil survei ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara toko/penyedia bahan bangunan terpilih dengan PPK.
- (6) Penunjukan tukang/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh penerima bantuan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan dilaporkan kepada PPK, dengan ketentuan:
- a. besaran jumlah pembayaran tukang/pekerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang/pekerja lain;
 - c. penerima bantuan didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan memastikan kesiapan tukang/pekerja dapat bekerja sesuai jadwal pekerjaan fisik; dan
 - d. Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan pembekalan tentang kualitas Rumah dan teknik konstruksi kepada tukang/pekerja dan penerima bantuan agar tukang/pekerja dapat melakukan pekerjaan fisik sesuai kaidah konstruksi dan rencana teknis yang telah disusun.
- (7) Transfer tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan tahapan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dilakukan pengantaran bahan bangunan oleh toko.
- (8) Transfer tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan tahapan pembayaran 50% (lima puluh persen) apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar atau paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar maka pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu atau dihentikan berdasarkan instruksi atau berdasarkan hasil analisis yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 10

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

- a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; dan
 - b. pengawasan dan pelaporan kepada PPK.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan diperiksa oleh Tim Pelaksana dan disetujui oleh PPK.
- (3) Pengawasan dan pelaporan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setelah progres fisik mencapai paling rendah 30% (tiga puluh persen) penerima bantuan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan menyusun laporan penggunaan dana tahap 1;
 - b. laporan penggunaan dana dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan fisik paling rendah 30% dan bukti penggunaan dana tahap 1;
 - c. hasil pekerjaan fisik dan laporan penggunaan dana tahap 1 diperiksa oleh Tim Pelaksana dan disetujui oleh PPK; dan
 - d. setelah progres fisik mencapai 100%, penerima bantuan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan menyusun laporan penggunaan dana tahap 2.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan pemberian bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah terdampak bencana dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penyaluran dana bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang tidak dikenai pajak.

Pasal 13

- (1) Sanksi dapat diberikan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil evaluasi selama masa kegiatan, penerima bantuan pindah domisili, Rumah dan tanah diperjualbelikan, mengundurkan diri, dana bantuan tidak dipergunakan untuk perbaikan Rumah sesuai rencana atau alasan lainnya; dan/atau
 - b. penerima bantuan atau pihak terkait menyalahgunakan dana bantuan.
- (2) Sanksi yang dikenakan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. pembatalan sebagai penerima bantuan oleh PPK apabila dana belum disalurkan ke rekening penerima bantuan;
 - b. penarikan dana bantuan oleh PPK apabila dana masih berada di rekening penerima bantuan; atau
 - c. pengembalian dana bantuan oleh penerima bantuan apabila dana sudah dibelanjakan/digunakan.
- (3) Sanksi yang dikenakan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau,
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 14 TAHUN 2024
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH
 TERDAMPAK BENCANA

RINCIAN NILAI BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH TINGGAL STANDAR TIPE 36

JUMLAH HARGA			JUMLAH TOTAL	PEMBULATAN	TINGKAT KERUSAKAN		
ATAP	LANTAI	DINDING			RINGAN (30%)	SEDANG (45%)	BERAT (65%)
Rp9.666.011,63	Rp31.647.837,76	Rp26.680.207,89	Rp67.994.057,28	Rp67.994.000,00	Rp20.398.200,00	Rp30.597.300,00	Rp44.196.100,00

Pj. BUPATI SANGGAU,
 ttd
 SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
 Pembina Tingkat I
 NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 14 TAHUN 2024


TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH
TERDAMPAK BENCANA

RINCIAN NILAI BANTUAN BAHAN BANGUNAN DAN UPAH TUKANG/PEKERJA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH TINGGAL STANDAR TIPE 36

NO	PERUNTUKAN BANTUAN	REHABILITASI			REKONSTRUKSI
		RUSAK RINGAN (30%)	RUSAK SEDANG (45%)	RUSAK BERAT (65%)	RUSAK TOTAL (>65%)
1	Membeli bahan/material bangunan	Rp17.338.470,00	Rp25.242.773,00	Rp35.356.880,00	Rp52.695.350,00
2	Membayar upah tukang/pekerja	Maksimal 15% = Rp3.059.730,00	Maksimal 17,5% = Rp5.354.527,00	Maksimal 20% = Rp8.839.220,00	Maksimal 22,5% = Rp15.298.650,00
Total		Rp20.398.200,00	Rp30.597.300,00	Rp44.196.100,00	Rp67.994.000,00

Pj. BUPATI SANGGAU,
ttd
SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002